

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2020

Kpt 348/HK.04-Kpt/6211/KPU- Kab/XI/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 348/HK.04-Kpt/6211/KPU- Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU.

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya. Bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No. 7 Thn 2017; UU No. 14 Thn 2008; UU No. 33 Thn 2012; UU No.1 Thn 20015; PERMENKUMHAM No. 8 Thn 2019; Keputusan KPU No.533 Thn 2020.
- Isi
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Pulang Pisau .
- CATATAN
- : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 November 2020.
 - Lamp : 3 hal.